


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 18 TAHUN : 1991 SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

BIAYA PENGANGGABI DOKUMEN LELANG YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, diperlukan adanya Dokumen Pelelangan sebagai salah satu persyaratan untuk para peserta pelelangan yang nilai pekerjaannya diatas Rp. 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, tentang Biaya Penggantian Dokumen LeLang yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah 2

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/DPRD/1976, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG BIAYA DOKUMEN LELANG PROYEK-PROYEK YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN 3

TATA CARA DAN SYARAT PELELANGAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan Umum Penyelenggaraan Pelelangan Pekerjaan Proyek Pembangunan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - (2) Untuk penyelenggaraan pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Panitia Pelelangan ;
 - (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 4
- (1) Setiap Pemborong/rekanan yang mengikuti pelelangan wajib memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pelelangan ;
 - (2) Dokumen Lelang disediakan oleh Pemimpin Proyek.

B A B IV

KETENTUAN BIAYA

Pasal 5

- Untuk mendapatkan Dokumen Lelang kepada setiap pemborong/rekanan peserta lelang dipungut biaya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk pengadaan bahan, peralatan dan jasa konsultan yang pekerjaannya diatas Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Untuk pemborongan pekerjaan/jasa konstruksi diatur sebagai berikut :
 - 1. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00. sampai dengan Rp. 100.000.000,00 dipungut biaya sebesar Rp. 75.000,00.
 - 2. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00. sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dipungut biaya sebesar Rp. 100.000,00.
 - 3. Pekerjaan 5

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Panitia Pelelangan adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelelangan Proyek ;
- d. Dokumen Lelang adalah Suatu dokumen sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan yang berisi :
 - Tata Tertib pelelangan ;
 - Rencana Kerja dan syarat-syarat pemborongan/pembelian ;
 - Peraturan Teknis ;
 - Gambar-gambar rencana proyek khususnya untuk pekerjaan konstruksi.
- e. Pemimpin Proyek adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek ;
- f. Proyek Pembangunan adalah Proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Majalengka ;
- h. Pemborong/Rekanan adalah perusahaan perorangan atau badan hukum hukum yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DEM).

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Obyek Pungutan adalah Dokumen Lelang yang diperlukan setiap pemborong/rekanan yang mengikuti pelelangan ;
- (2) Subyek pungutan adalah Pemborong/rekanan yang diundang untuk mengikuti pelelangan .

B A B III

- 3. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00. sampai dengan Rp. 500.000.000,00. dipungut biaya se besar Rp. 125.000,00.
- 4. Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00. dipungut biaya sebesar Rp. 150.000,00.

B A B V

KETENTUAN PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, dibayarkan kepada Bendaharawan khusus Penerima yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Setiap pembayaran biaya dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan Tanda Bukti Penerimaan yang bentuk, ukuran dan isinya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Hasil Penerimaan biaya dimaksud ayat (1) pasal ini oleh petugas yang bersangkutan disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagi pemberong/rekanan yang telah membayar biaya dokumen lelang dan pada saat pelelangan mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang, maka biaya yang telah disetorkan tidak dapat diambil kembali.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang BIAYA DOKUMEN PELELANGAN PROYEK.

Pasal 9

- (1) Dengan

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6/PD-DPRD/1977 tentang Surat Ijin Pemborongan Pekerjaan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Juli 1978 Nomor 12 Tahun 1978 Seri B dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka
 Pada tanggal : 29 Agustus 1991

WAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A J A L E N G K A

KESUA,

Cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO.SG.

Drs. H. MOCH. DJUPRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 5 Nopember 1991 Nomor 188.342/SK.2171-Ituk/1991.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT

Cap ttd

H.R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 7 Nopember 1991 Nomor 18 Tahun 1991 Seri C.



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Majalengka Tingkat I
TIF. 010 055 643.